



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI

Jalan Raya Cipeyeum KM. 19 Desa Kertasari Kecamatan Haurwangi
Email : kcdwilayah6@gmail.com
CIANJUR – 43283

RENCANA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

**BELANJA BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SISWA ASRAMA BINA SISWA CISARUA
LEMBANG BULAN JUNI TAHUN 2023
Nomor : 655/KU.01-CADISDIKWIL.VI**

Pada hari ini KAMIS tanggal DUA PULUH LIMA bulan MEI tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENDANG SUSILASTUTI, S.E., M.M.Pd**
NIP : 19660928 199303 2 004
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI selaku Pejabat Pembuat Komitmen Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun Anggaran 2023.
Alamat : Jalan Raya Cipeuyeum KM.19 Desa Kertasari Kecamatan Haurwangi Cianjur.

telah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Belanja Belanja Bahan Makanan dan Minuman Bagi Siswa Asrama Bina Siswa Cisarua Lembang Bulan JUNI Tahun 2023 Tahun Anggaran 2023, yang meliputi :

BAB I. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Pendidikan yang tepat dan menyentuh lapisan masyarakat merupakan salah satu aspek pertimbangan penting dalam setiap gerak langkah pembangunan dibidang Pendidikan.

Oleh karena itu, wajar apabila Pembangunan di bidang Pendidikan mendapat perhatian dari Pemerintah, bukan saja terhadap pendidikan juga terhadap tenaga pendidik dan kependidikannya.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat selaku unit kerja yang memfasilitasi dunia pendidikan di Jawa Barat kemampuan aparaturnya perlu di dukung dengan pengetahuan baik formal maupun informal, sehingga perlu di dukung dengan penyediaan sarana dan prasarana antara lain.

Untuk Belanja Bahan Makanan dan Minuman Bagi Siswa Asrama Bina Siswa Cisarua Lembang Bulan JUNI Tahun 2023 melalui DPA SKPD Nomor 1.01.01.1.06.09 tanggal 12 April 2023 pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun Anggaran 2023, lebih lanjut perlu dilaksanakan dengan proses pengadaan barang/jasa.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, tanggal 19 September 2022;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, tanggal 11 April 2016;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 pasal 1 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /

Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya;

4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 910/Kep.356-BPKAD/2022 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023, tanggal 01 Juli 2022;
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rekening Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Melaksanakan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tanggal 04 Desember 2017;
6. Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Nomor : 0006/KU.12.01.03-CADISDIKWIL.VI Tanggal : 4 Januari 2023 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) di lingkup Cabang Dinas Pendidikan WILAYAH VI Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Nomor 0006/KU.12.01.03-CADISDIKWIL.VI Tanggal : 4 Januari 2023 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pemeriksa Administratif Hasil Pekerjaan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan WILAYAH VI Provinsi Jawa Barat;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 1.01.01.1.06.09 tanggal 12 April 2023 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun Anggaran 2023;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Maksud diadakannya pengadaan Barang/Jasa ini adalah terpenuhinya kebutuhan primer pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun Anggaran 2023.
2. Tujuan
Tujuan pengadaan barang ini adalah terpenuhinya kebutuhan primer Makan dan Minum Siswa Asrama Bina Siswa Cisarua Lembang .

D. TARGET/SASARAN

Sasaran yang diharapkan adalah terpenuhinya kebutuhan primer/pokok dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yaitu Belanja Belanja Bahan Makanan dan Minuman Bagi Siswa Asrama Bina Siswa Cisarua Lembang Bulan JUNI Tahun 2023.

E. SUMBER DAN PEMBIAYAAN

1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Pemerintahan Provinsi Jawa Barat berdasarkan DPPA SKPD Nomor : 1.01.01.1.06.09 pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang/jasa ini sebesar Rp. 42.500.000 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

31 (Tiga Puluh Satu) Hari Kalender dan harus sudah diserahkan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

G. LINGKUP PEKERJAAN

Belanja Belanja Bahan Makanan dan Minuman Bagi Siswa Asrama Bina Siswa Cisarua Lembang Bulan JUNI Tahun 2023 pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun Anggaran 2023.

H. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NO	NAMA BARANG	HARGA	SATUAN	QTY	JUMLAH	SPESIFIKASI
1	Air Galon	5.000	Galon	372	1.860.000	Isi Ulang
2	Air Kelapa	10.000	Liter	5	50.000	Produk lokal/Daerah Grad A
3	Asem jawa	50.000	Bks	7,4	370.000	Produk lokal/Daerah
4	Bakso	65.000	Butir	19	1.235.000	Baso Sumber Selera '25
5	Bawang Bombay	70.000	Kg	8,05	563.500	Produk Impor Grad A
6	Bawang merah	65.000	Kg	21,85	1.420.250	Produk lokal/Daerah
7	Bawang Putih	75.000	Kg	23,8	1.785.000	Produk Impor Grad A
8	Bayam	16.000	Kg	20	320.000	Produk lokal/Daerah
9	Beras	13.500	Kg	1158	15.633.000	Jembar Super Rajawali
10	Biji Selasih	9.000	Bks	6	54.000	Merek Bambu
11	Bihun	45.000	Kg	7,5	337.500	Cap Jempol
12	Bubuk Teh	8.000	Bks	42,5	340.000	Teh Dua Tang
13	Buncis	18.000	Kg	10,5	189.000	Produk lokal/Daerah Grad A
14	Cabe Gendot	60.000	Kg	4,25	255.000	Produk lokal/Daerah Grad A
15	Cabe Hijau	65.000	Kg	2,25	146.250	Produk lokal/Daerah Grad B
16	Cabe Merah	80.000	Kg	20,65	1.652.000	Produk lokal/Daerah Grad A
17	Cabe Merah Kering	110.000	Kg	1,95	214.500	Produk lokal/Daerah Grad A
18	Cabe Rawit	90.000	Kg	3,5	315.000	Produk lokal/Daerah Grad A
19	Daging Ayam	60.000	Kg	156	9.360.000	Produk lokal/Daerah Grad A
20	Daging Ayam Dada	65.000	Kg	19,5	1.267.500	Produk lokal/Daerah Grad B
21	Daging Kerewed	90.000	Kg	2	180.000	Produk lokal/Daerah Grad B
22	Daging sapi	150.000	Kg	50	7.500.000	Produk lokal/Daerah Grad B
23	Daun Bawang	70.000	Kg	10,3	721.000	Produk lokal/Daerah Grad B
24	Daun Jeruk	80.000	Kg	0,475	38.000	Produk lokal/Daerah Grad B
25	Daun Kemangi	8.000	lkat	30	240.000	Produk lokal/Daerah Grad B
26	Daun Pandan	40.000	Kg	0,23	9.200	Produk lokal/Daerah Grad B
27	Daun Salam	70.000	Kg	8,84	618.800	Produk lokal/Daerah Grad B
28	Daun Seledri	60.000	Kg	2,25	135.000	Produk lokal/Daerah Grad A
29	Daun Serai	70.000	Kg	5,9	413.000	Produk lokal/Daerah Grad A
30	Garam	3.500	Bks	126	441.000	Segitiga Emas
31	Gelas + sendok Puding	800	Buah	1360	1.088.000	Inti Plastik
32	Gula Merah	28.000	Kg	14,3	400.400	Produk lokal/Daerah Grad A
33	Gula Putih	20.000	Kg	76,8	1.536.000	Gulaku
34	Jagung Manis	21.000	Kg	24,5	514.500	Produk lokal/Daerah Grad A
35	Jahe	80.000	Kg	4,35	348.000	Produk lokal/Daerah Grad B
36	Jamur Tiram Putih	35.000	Kg	30,5	1.067.500	Produk lokal/Daerah Grad A
37	Jeruk Nipis	60.000	Kg	0,3	18.000	Produk lokal/Daerah Grad A
38	Jinten	60.000	Kg	0,47	28.200	Produk lokal/Daerah Grad A
39	Kacang Ijo	55.000	Kg	2,5	137.500	Produk lokal/Daerah Grad A
40	Kacang Merah	40.000	Kg	25	1.000.000	Produk lokal/Daerah Grad A
41	Kapolaga	85.000	Kg	0,06	5.100	Produk lokal/Daerah Grad B
42	Kecap Asin 133	18.000	Botol	3	54.000	Merak
43	Kecap Manis ABC 520ml	24.000	Bks	14	336.000	ABC
44	Kecap Manis ABC 700ml	30.000	Bks	6	180.000	ABC
45	Kelapa Parud	26.000	Kg	10	260.000	Produk lokal/Daerah Grad A
46	Kembang Tahu Besar	25.000	Bks	12	300.000	Merek Intan
47	Kemiri	95.000	Kg	2,65	251.750	Produk lokal/Daerah Grad A

48	Kencur	70.000	Kg	1	70.000	Produk lokal/Daerah Grad A
49	Kentang	26.000	Kg	8	208.000	Produk lokal/Daerah Grad B
50	Kerupuk Putih	35.000	Ball	39	1.365.000	Dua Rasa
51	Kerupuk SB	27.500	Kg	14	385.000	Sumber Sari
52	Kerupuk Udang	65.000	Kg	1,05	68.250	Ting Ting
53	Ketumbar	110.000	Kg	2,65	291.500	Produk lokal/Daerah Grad A
54	Kol	19.000	Kg	64	1.216.000	Produk lokal/Daerah Grad A
55	Kolang Kaling	25.000	Kg	12	300.000	Produk lokal/Daerah Grad A
56	Kulit Kikil	50.000	Kg	7,5	375.000	Produk lokal/Daerah Grad A
57	Kunyit	30.000	Kg	3,75	112.500	Produk lokal/Daerah Grad A
58	Kurma	70.000	Kg	3	210.000	Golden Valey
59	Labu	18.000	Kg	20	360.000	Produk lokal/Daerah Grad A
60	Lada Hitam	200	Gram	300	60.000	Produk lokal/Daerah Grad A
61	Lejet	18.000	Kg	33	594.000	Produk lokal/Daerah Grad A
62	Lengkuas	65.000	Kg	7,35	477.750	Produk lokal/Daerah Grad A
63	Margarin	13.000	Bks	6	78.000	Blue Band
64	Melinjo	19.000	Kg	6	114.000	Produk lokal/Daerah Grad A
65	Melon	19.000	Kg	41	779.000	Produk lokal/Daerah Grad A
66	Merica	190.000	Kg	2,53	480.700	Produk lokal/Daerah Grad A
67	Minyak Goreng	33.000	Liter	133	4.389.000	Minyak Kita
68	Minyak Wijen	800	Mili Liter	550	440.000	Aneka Favorites
69	Nutrijell Besar	10.000	Bks	27	270.000	Nutrijel Forisa Nusa
70	Pakcoy	19.000	Kg	36	684.000	Produk lokal/Daerah Grad B
71	Pala	190.000	Buah	5	950.000	Produk lokal/Daerah Grad A
72	Paprika Merah	150.000	Kg	1,5	225.000	California lokal Grad A
73	Pepaya	17.000	Kg	73	1.241.000	Produk lokal/Daerah Grad A
74	Pindang Tongkol	85.000	Kg	17,5	1.487.500	Produk lokal/Daerah Grad A
75	Pisang	17.000	Kg	108	1.836.000	Produk lokal/Daerah Grad A
76	Pisang Nangka	18.000	Kg	10	180.000	Produk lokal/Daerah Grad A
77	Plastik 1/4	9.000	Pak	15	135.000	Inti Plastik
78	Royco	750	Bks	600	450.000	Royco
79	Santan 1 Liter	45.000	Liter	25,5	1.147.500	Sun Kara
80	Santan 200MI	21.000	Bks	39	819.000	Sun Kara
81	Saos Sambal Sachet	800	Sachet	544	435.200	Mazzeoni
82	Sasa	8.000	Kg	5	40.000	Sasa
83	Saos Tiram 133MI	18.000	Botol	23	414.000	Mamasuka
84	Saus Sambal	20.000	Pack	1,5	30.000	Delmonte
85	Saus Tomat	17.000	Pack	1,5	25.500	Delmonte
86	Sawi Putih	18.000	Kg	32	576.000	Produk lokal/Daerah Grad A
87	Semangka	18.000	Kg	80	1.440.000	Produk lokal/Daerah Grad A
88	Sirup Marjan Cocopandan	24.000	Botol	2	48.000	Marjan
89	Sirup Marjan Melon	24.000	Botol	7	168.000	Marjan
90	Snack Brownis Kering	180.000	Ball	6	1.080.000	Tiga Putra
91	Snack Kacang Bandung	40.000	Kg	10,5	420.000	Sari Suka
92	Snack Kripik Singkong Keju	60.000	Kg	10,5	630.000	Arsi
93	Snack Odading	2.000	Buah	408	816.000	Koperasi
94	Snack Pisang Aroma	2.000	Buah	408	816.000	Koperasi
95	Pisang molen	2.000	Buah	408	816.000	Koperasi
96	Sosin	18.000	Kg	13,5	243.000	Produk lokal/Daerah Grad B
97	Sosis Cham 15's	45.000	Bks	48	2.160.000	Sosis Cham

98	Sosis Mawar 21's	45.000	Bks	17,5	787.500	Sosis Mawar
99	Soun	45.000	Kg	10	450.000	Cap Jempol
100	Susu Sachet	2.000	Saschet	544	1.088.000	Indomilk
101	Susu Kental Manis Kaleng	21.500	Kaleng	2	43.000	Carnation
102	Tahu	900	Buah	2950	2.655.000	Produk lokal/Daerah Grad A
103	Tahu Goreng	800	Buah	150	120.000	Produk lokal/Daerah Grad A
104	Tahu Kopong	900	Buah	600	540.000	Produk lokal/Daerah Grad A
105	Telur	38.000	Kg	168,5	6.403.000	Produk lokal/Daerah Grad A
106	Tempe	9.500	Papan	157	1.491.500	Produk lokal/Daerah Grad A
107	Tepung Maizena	50.000	Kg	0,45	22.500	Maizenaku
108	Tepung Terigu	13.000	Kg	34,75	451.750	Tegu
109	Terasi Udang	9.000	Bks	65	585.000	Jempol
110	Timun	16.000	Kg	23,25	372.000	Produk lokal/Daerah Grad A
111	Timun Suri	17.000	Kg	3	51.000	Produk lokal/Daerah Grad A
112	Toge	18.000	Kg	24,5	441.000	Produk lokal/Daerah Grad A
113	Tomat	19.000	Kg	20,1	381.900	Produk lokal/Daerah Grad A
114	Ubi / Candil	9.000	Kg	10	90.000	Produk lokal/Daerah Grad A
115	Vanilli	500	Bks	9	4.500	Garuda
116	Wortel	18000	Kg	82,75	1.489.500	Produk lokal/Daerah Grad A
TOTAL BELANJA					Rp. 42.500.000	
TERBILANG : (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)						

BAB II. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

<p><i>(kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen)</i></p>					
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : _____ NOMOR DAN TANGGAL SPK : _____			
Halaman ____ dari ____					
PAKET PEKERJAAN _____		NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : _____ NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : _____			
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.			
SUMBER DANA: (sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA _____ Tahun Anggaran _____ untuk mata anggaran kegiatan _____					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: _____ (_____) hari kalender/bulan/tahun					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran (Rp.)	Harga satuan	Total (Rp.)
	Jumlah				
	PPN 10%				
	Nilai				
TERBILANG : _____					
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK atau nilai bagian SPK untuk setiap hari keterlambatan (tentukan dasar pengenaan denda : total atau bagian SPK).					
Untuk dan atas nama			Untuk dan atas nama Penyedia		

Pejabat Pembuat Komitmen

(tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk

Penyedia maka rekatkan materai Rp 10.000,-))

(nama lengkap)
(jabatan]

{tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk **proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen** maka rekatkan materai Rp 10.000,-)}

(nama lengkap)
(jabatan]

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakanshubungan dengan jasayang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebutkepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK,dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibatpemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU PPK

akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acarapenyERAHAN awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11.PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PPK

berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12.PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13.LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan
- b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14.WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK. dari produsen pantppk, Barang tidak meni akibat desain,

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau menggantiBarang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; c. perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan peiaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaian dalam jangka waktu yang ditetapkan;
 - 2) Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 1. penyedia membayar denda; dan/atau
 2. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus),
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Selanjutnya, kami minta perhatian Saudara untuk hal sebagai berikut :

1. Segera menyusun dokumen pengadaan (rencana kerja dan syarat-syarat serta form kualifikasi);
2. Segala sesuatu yang terkait dengan kelancaran dan pemenuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
3. Agar segala sesuatu dilaksanakan dengan cermat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. ini dibuat, untuk dapat dipergunakan Demikian rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana mestinya.

Cianjur, 25 Mei 2023

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI
Pejabat Pembuat Komitmen,

ENDANG SUSILASTUTI, S.E., M.M.Pd

NIP. 19660928 199303 2 004